



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (alm)
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Angkreng Lingkungan Margajaya Rt.01 Rw.18  
Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara  
Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/I/2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm)** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan secara Bersama-sama beberapa kali**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm)** berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 warna Putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diberikan hukuman ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) (Selanjutnya disebut dengan terdakwa) bersama-sama dengan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing), dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di depan Pesantren An-Nur dan di Rumah Terdakwa yakni di Jl. Angkrek Lingkungan Margajaya Rt. 01 Rw. 18 Desa Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Menjadikan sebagai Kebiasaan untuk sengaja, Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, telah terjadi pencurian barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang dilakukan oleh Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Saksi ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing).
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA hasil pencurian tersebut, dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dalam kurun waktu bulan Januari

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan bulan Januari 2024, dengan rincian permintaan barang sebagai berikut:

- 1) permintaan pengadaan barang yang Terdakwa minta kepada saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL:
  - pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Terdakwa lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
  - pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
  - pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
  - pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
  - pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
  - pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp.

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;-----

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.
- 2) permintaan pengadaan barang yang Terdakwa minta kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH:
  - pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
  - pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
  - pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
  - pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.
- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Terdakwa Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN
- Bahwa berbagai jenis produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI tersebut dibeli dengan harga satuan antara lain :

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) day cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 2) night cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 3) serum Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 4) toner Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
- 5) Pouch Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
- 6) Facial Wash Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Sedangkan diketahui harga toko produk kosmetik merk ANZORA tersebut ialah:

- 1) Day Cream Glow / Acne / Dark Spot 10gr sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Acne Night Cream 10gr sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 3) Serum Acne dark spot sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) Serum Whitening 10ml sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5) Toner Glow / Acne / Dark Spot sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- 6) Facial Wash Glowing sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang Terdakwa atau Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI (istri Terdakwa) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli barang-barang kosmetik merk ANZORA tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menggunakan cash dan transfer melalui M-Banking atau Aplikasi LIVIN By Mandiri di Handphone merk OPPO A15s Warna Navy milik Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dengan rekening mandiri nomor: 134-00-2538090-7 atas nama MEGA WIDIAWATI dan terhadap barang-barang berupa produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI kepada Sdri. APRIL.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya :
  - Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
  - Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
  - Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
  - Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
  - Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
  - Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
  - Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
  - Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
  - Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
  - Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
  - Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
  - Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dari hasil penjualan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut dari mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lalu keuntungan dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Januari 2024 kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari Hasil dari keuntungan Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dalam menjual barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut, dipergunakan untuk :
  - 1) Biaya rumah tangga saksi per bulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker;
  - 3) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merahuntuk membeli barang-barang berupa / seperti :
  - 1) 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita
  - 2) 7 (tujuh) buah Paket Kosmetik Eglow
  - 3) 6 (enam) buah Pake Kosmetik MS Glow
  - 4) 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men
  - 5) 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk
  - 6) 1 (satu) buah kasur merk royal foam
  - 7) 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam
  - 8) 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya
  - 9) 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya
  - 10) 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki
  - 11) 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) buah baju gamis perempuan
- 13) 1 (satu) buah kemeja perempuan
- 14) 6 (enam) buah kerudung
- 15) 3 (tiga) buah stelan baju anak
- 16) 2 (dua) buah celana anak
- 17) 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu
- 18) 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam
- 19) 1 (satu) unit Catokan Rambut
- 20) 1 (satu) unit Hairdryer
- 21) 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya
- 22) 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya
- 23) 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya
- 24) 1 (satu) buah Dongkrak.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI tersebut, dari hasil pengecekan sementara PT. Rantansha Purnama Abadi menderita kerugian materil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PURNAMA Bin ATEN RACHMAT (Alm) (Selanjutnya disebut dengan terdakwa) bersama-sama dengan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di depan Pesantren An-Nur dan di Rumah Terdakwa yakni di Jl. Angkreng Lingkungan Margajaya Rt. 01 Rw. 18 Desa Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan atau penadahan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dalam suatu waktu pada bulan januari 2023 sampai dengan bulan januari 2024, telah terjadi pencurian barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA milik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang dilakukan oleh Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO, Saksi ASEP NUR ZAMAN alias DASENG bin DARNO DARSONO, dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing).
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang berupa produk kosmetik merk ANZORA hasil pencurian tersebut, dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dalam kurun waktu bulan januari 2023 sampai dengan bulan januari 2024, dengan rincian permintaan barang sebagai berikut:
  - 1) 1) permintaan pengadaan barang yang Terdakwa minta kepada saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL:
    - pada bulan Jauari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Terdakwa lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
    - pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
    - pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
    - pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) keseluruhan barang yang

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3,000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;-----
- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
  - pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
  - pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.
- 2) permintaan pengadaan barang yang Terdakwa minta kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH:
- pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
  - pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
  - pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Terdakwa Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN
- Bahwa berbagai jenis produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa Bersama Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI tersebut dibeli dengan harga satuan antara lain :
  - 1) day cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
  - 2) night cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
  - 3) serum Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
  - 4) toner Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
  - 5) Pouch Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
  - 6) Facial Wash Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Sedangkan diketahui harga toko produk kosmetik merk ANZORA tersebut ialah:

- 1) Day Cream Glow / Acne / Dark Spot 10gr sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Acne Night Cream 10gr sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 3) Serum Acne dark spot sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) Serum Whitening 10ml sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5) Toner Glow / Acne / Dark Spot sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Facial Wash Glowing sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang Terdakwa atau Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI (istri Terdakwa) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.
  - Bahwa transaksi jual beli barang-barang kosmetik merk ANZORA tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menggunakan cash dan transfer melalui M-Banking atau Aplikasi LIVIN By Mandiri di Handphone merk OPPO A15s Warna Navy milik Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dengan rekening mandiri nomor: 134-00-2538090-7 atas nama MEGA WIDIAWATI dan terhadap barang-barang berupa produk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI kepada Sdri. APRIL.
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya :
    - Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
    - Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
    - Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
    - Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
    - Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
    - Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
  - Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
  - Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
  - Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
  - Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
  - Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
  - Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
  - Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
  - Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dari hasil penjualan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut dari mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lalu keuntungan dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Januari 2024 kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari Hasil dari keuntungan Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI dalam menjual barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis dari hasil pencurian tersebut, dipergunakan untuk :
- 1) Biaya rumah tangga saksi per bulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker;
  - 3) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah
- untuk membeli barang-barang berupa / seperti :

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita
- 2) 7 (tujuh) buah Paket Kosmetik Eglow
- 3) 6 (enam) buah Pake Kosmetik MS Glow
- 4) 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men
- 5) 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk
- 6) 1 (satu) buah kasur merk royal foam
- 7) 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam
- 8) 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya
- 9) 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya
- 10) 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki
- 11) 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem
- 12) 2 (dua) buah baju gamis perempuan
- 13) 1 (satu) buah kemeja perempuan
- 14) 6 (enam) buah kerudung
- 15) 3 (tiga) buah stelan baju anak
- 16) 2 (dua) buah celana anak
- 17) 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu
- 18) 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam
- 19) 1 (satu) unit Catokan Rambut
- 20) 1 (satu) unit Hairdryer
- 21) 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya
- 22) 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya
- 23) 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya
- 24) 1 (satu) buah Dongkrak.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI tersebut, dari Laporan Audit Internal Periode Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. RATANSHA PRUNAMA ABADI Cosmetik & Pharmaceutical Industry, PT. RATANSHA PURNAMA ABADI menderita kerugian materil sebesar Rp 9.494.690.000,00 (Sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Ramdhani, S.Kom. Alias Egis Bin Agus Gustaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Hendra Purnama telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy dkk;
  - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Hendra Purnama berupa barang-barang kosmetik;
  - Bahwa barang tersebut dicuri oleh Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa pemilik PT. Ratansha Purnama yaitu Sdr. Iwa Wahyudin;
  - Bahwa di perusahaan itu Saksi bekerja sebagai Plant Manager;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah dibeitahu oleh Sdr. Muhamad Ramdhani selaku Supervisor Gudang Produk di PT. Rantansha Purnama Abadi;
  - Bahwa Sdr. Muhamad Ramdhani memberitahukan kalau Sdr. Rendi telah mengambil barang kosmetik milik perusahaan;
  - Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari Sdr. Muhamad Ramdhani selaku Supervisor Gudang, Sdri. Diana sebagai HRD, Sdr. Jajang sebagai Supervisor Produksi dan langsung memeriksa kendaraan atau mobil milik perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi yang dikemudikan oleh Sdr. Rendy lalu Sdr. Riki menemukan barang-barang berupa barang-barang kosmetik dengan berbagai jenis dan Pouch yang dimasukan kedalam kantong plastik hitam / kantong plastik sampah;
  - Bahwa Sdr. Rendi diamankan oleh Sdr. Riki;
  - Bahwa pada kejadian itu barang yang diambil oleh Sdr. Rendy yaitu berupa 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs Anzora serum acne dark spot, 100 (seratus) pcs pouch anzora;
  - Bahwa Sdr Rendy bukan hanya waktu itu saja melakukan pencuriannya; Sebelumnya juga Sdr. Rendi pernah melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 mencuri barang sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing, pada tanggal 17

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sebanyak 200 (dua ratus) pcs Anzora Facial Wash Glowing dan 50 (lima puluh) pcs Serum Whitening, pada tanggal 02 Januari 2024 sebanyak 140 (seratus empat puluh) pcs Anzora Facial Wash Glowing, dan pada tanggal 04 Januari 2024 sebanyak 500 (lima ratus) pcs Anzora Day Cream with SPF dan 100 (seratus) pcs Anzora Night Cream Treatment ADS;

- Bahwa menurut hasil Audit Internal perusahaan, kerugian yang dialami akibat perbuatan Sdr. Rendy itu sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah tetapi kalau dihitung total dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 nilai kerugiannya mencapai Rp.9.494.690.000,00 ( Sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Sdr. Rendy melakukannya tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan Sdr. Asep, Sdr. Rohman dan Sdr. Robi;
  - Bahwa yang pegawai hanya tiga orang yaitu Sdr. Rendy (Sopir Perusahaan), Sdr. Rohman (Karyawan), Sdr. Asep (Karyawan) dan Sdr. Robi adalah sopir pribadi anak dari Sdr. Iwa Wahyudin (Pemilik Perusahaan);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari ke-empat orang tersebut;
  - Bahwa barang-barang hasil curian itu pengakuan dari Sdr. Rendy akan dijual kepada pemesannya yaitu Terdakwa Hendra Purnama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang –barang tersebut dijual kemana;
  - Bahwa di Gudang itu ada dipasang CCTV sehingga saat Sdr. Rendy yang pada awalnya tidak mengakui perbuatannya itu, tetapi setelah melihat rekaman CCTV Gudang akhirnya Sdr. Rendy tidak bisa mengelak lagi;
  - Bahwa selain terekam dalam CCTV, di Handphone milik Sdr. Rendy ada Chatingan pemesanan berbagai jenis kosmetik antara dirinya dengan Terdakwa Hendra Purnama;
  - Bahwa keempat orang itu mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa mereka tidak punya hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;
  - Bahwa mereka tidak ada mengganti kerugian kepada perusahaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rosilawati Indryeni Binti Mahfudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Hendra telah memberli barang-barang hasil pencurian;
- Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa berupa barang-barang kosmetik;
- Bahwa terakhir diketahui kalau barang-barang dicuri pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Heni Purnama Sari selaku pemilik perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Derma Science Inovation (DSI) milik Sdri. Heni Purnama Sari sebagai Administrasi Finance;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal, 12 Januari 2024 sekira pukul 11.45 WIB Saksi dihubungi/ditelepon oleh Sdri. Heni Purnama Sari yang mengabarkan tentang terjadinya pencurian itu tetapi saat itu Sdr. Heni Purnama Sari tidak mengatakan siapa yang melakukan pencurian itu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di rumahnya Sdri. Heni Purnama Sari menjelaskan bahwa pelaku pencuriannya yaitu Sdr. Rendi, Sdr. Robi, Sdr. Asep dan Sdr. Rohman dimana keempat pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa waktu itu Sdri. Heni Purnama Sari meminta Saksi untuk mencari informasi atau data ID atas nama Istri Terdakwa yaitu Sdri. Mega Widiawati dan ID atas nama Sdri. April apakah kedua reseller resmi itu masih aktif order produk perusahaan PT. Ratansha atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kedua reseller itu sudah lama tidak lagi melakukan order;
- Bahwa sebelumnya kedua orang tersebut adalah mitra resminya tetapi oleh karena mereka sudah lama tidak lagi order produk jadi keanggotannya sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan member tidak melakukan order maka dengan otomatis di non aktifkan;
- Bahwa Saksi sempat mengecek social media Shopee dan tik tok ternyata Istrinya Terdakwa masih menjual/menyediakan produk kosmetik PT. Ratansha padahal istri Terdakwa tersebut sudah bukan member lagi;
- Bahwa member dalam hal ini reseller tidak boleh menjual produk PT. Ratansha di bawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan;

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Pegawai PT. Ratansha itu atas pesanan dari Terdakwa Hendra Purnama; dan istrinya yaitu Sdri. Mega Widiawati;
- Bahwa kabar yang Saksi terima bahwa barang yang diambil oleh Sdr. Rendy yaitu 120 (seratus dua puluh) pcs anzora day cream with spf, 20 (dua puluh) pcs Anzora serum acne dark spot dan 100 (seratus) pcs pouch anzora;
- Bahwa anzora Day Cream Glow 10 gr Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Anzora serum acne 1 pcs Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Pouch per buah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada perintah dari Sdri. Heni selaku pemilik perusahaan untuk mengecek ID Istri Terdakwa, selanjutnya Saksi mencarinya di social media dan ternyata istri Terdakwa masih menjual produk PT. Ratansha;
- Bahwa ketika Saksi memesannya lewat Shopee ternyata semua barang yang dijual oleh Terdakwa dan istrinya dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa Sdr. Rendi bekerja di perusahaan sebagai sopir perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim perusahaan diketahui kalau Sdr. Rendi dalam melakukan pencurian itu bekerja sama dengan Sdr. Rohman, Sdr. Asep dan Sdr. Robi;
- Bahwa yang berstatus pegawai/karyawan perusahaan hanya Sdr. Rohman dan Sdr. Asep sedangkan Sdr. Robi adalah Sopir Pribadi Saksi;
- Bahwa di Gudang ada terpasang CCTV sehingga saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rendi yang awalnya ia tidak mau mengaku akhirnya Sdr. Rendy mengakui kalau dirinya telah melakukan pencurian itu;
- Bahwa dari keterangan yang didapat dari Sdr. Robi, Sdr. Rendy dan Sdr. Asep bahwa ternyata barang-barang yang dicurinya itu atas pesanan Terdakwa Hendra dan Istrinya;
- Bahwa produk perusahaan dijual melalui distributor sehingga dalam pengeluaran/pemasarannya pun ada surat jalannya;
- Bahwa kejadian pencurian di perusahaan bukan untuk yang pertama kali tetapi sudah terjadi sejak bulan Agustus 2023 sehingga perusahaan menderita kerugian lebih dari Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa perusahaan itu memiliki member;
- Bahwa Istri Terdakwa salah satu member perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari keempat orang itu;

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Rendy dan kawan-kawan itu dijual kepada siapa;
  - Bahwa selain terekam dalam CCTV, di Handphone milik Sdr. Rendy ada Chatingan pemesanan berbagai jenis kosmetik dari Terdakwa Hendra Purnama dan istrinya;
  - Bahwa keempat orang itu mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa mereka tidak punya hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;
  - Bahwa mereka tidak ada mengganti kerugian kepada perusahaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Robi Baehaki Alias Obing Bin Ail Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Hendra telah memberli barang-barang hasil pencurian;
  - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa berupa barang-barang kosmetik;
  - Bahwa barang tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB setelah bertemu dengan Sdr. Asep di Klinik Kecantikan yang mengabarkan kalau Sdr. Rendy pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.45 WIB telah ketahuan oleh pihak PT. Ratansha mencuri barang-barang milik PT. Ratansha;
  - Bahwa Sdr. Asep saat itu tidak memberitahukan apa saja yang telah dicuri oleh Sdr. Rendy;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal, 12 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di klinik Marwah di telepon oleh Sdri. Diana agar segera menemui Sdri. Heni Purnama Sari selaku pemilik PT. Ratansha. Saksi saat itu ditanyai sehubungan kejadian pencurian yang telah

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi beberapa hari sebelumnya. Atas pertanyaan Sdri. Heni tentang keterlibatan Saksi dalam pencurian itu, Saksi mengatakan tidak ikut terlibat;

- Bahwa Saksi mengakui kalau Saksi pernah terlibat dalam pencurian itu setelah Sdr. Rendy mengatakan kalau Saksi sebelumnya sempat bekerja sama dengan Sdr. Asep saat mencuri di PT. Ratansha;
- Bahwa mulai bulan Agustus 2023 sampai awal November 2023;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Mega adalah barang-barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy itu dijual atas pesanan Sdr Mega;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan kalau ia membutuhkan barang-barang paketan kosmetik produk PT. Ratansha. Setelah itu Saksi menyuruh Sdr. Asep agar bisa mendapatkan apa yang dipesan oleh Terdakwa tersebut. Selang beberapa hari kemudian barang-barang yang dipesan oleh Saksi dikirim oleh Sdr. Rohman;
- Bahwa Saksi sendiri yang meminta agar Sdr. Rohman mengirimkan barang hasil curian itu dikirim ke tempat kos Saksi yang beralamat di Lingkungan Tegal Kalong Suemding;
- Bahwa Barang yang banyak dipesan oleh Terdakwa yaitu kosmetik jenis Toner merk Anzora, jenis Facial Wash Glow merk Anzora Day spf merk Anzora;
- Bahwa Setelah menerima barang itu Saksi memberikan uang tunai kepada Sdr. Asep Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang itu dijual kembali kepada Terdakwa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan kepada Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Saksi dikirim secara langsung dimana pengirimannya bersamaan dengan pengiriman barang resmi yang akan disimpan di Gudang milik Sdri. Heni yang berada di daerah Cipeuteuy Sumedang, setelah menurunkan barang lalu Sdr. Asep mengirimkan pesanan tersebut ke kosan Saksi di Tegalkalong Sumedang;
- Bahwa barang-barang itu bukan disimpan di Gudang melainkan di tempat kosan Saksi yang lokasinya di daerah Tegal Kalong Sumedang Selanjutnya barang itu oleh Saksi dikirimkan kepada Toko Terdakwa dengan menggunakan jasa kurir;
- Bahwa Saksi menjual hasil curian kepada Terdakwa Mega kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu 5 X

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang-barang Kosmetik yang dikirim atau dijual oleh Saksi dan Kawan-kawan itu hasil dari mencuri;
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk beli sepeda motor, lemari dan bayar kosan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan punya hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
- Bahwa Saksi menjual bang-barang hasil curian itu kepada Terdakwa dari bulan Juli 2023 sampai bulan November 2023;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Terdakwa secara transfer sedangkan pembayaran kepada Sdr. Asep dan Rohman Saksi melakukannya dengan memberikan tunai saat mereka mengirimkan barang hasil curian ke Gudang milik Pt. Ratansha; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asep Nur Zaman Alias Daseng Bin Darno Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Hendra telah memberli barang-barang hasil pencurian;
- Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa adalah barang-barang kosmetik;
- Bahwa barang tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian itu saat Saksi hendak bekerja dimana di Pos Security, petugas Security memberitahu Saksi tentang

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy selaku Karyawan PT. Ratansha Purnama Abadi sebagai Driver barang;

- Bahwa kabarnya Sdr. Asep kepergok ketika membawa barang-barang berupa kosmetik milik PT. Ratansha Purnama Abadi yang disatukan dengan sampah yang akan dibuangnya yang dimasukan didalam mobil milik PT. Ratansha;
- Bahwa dalam pencurian itu Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa Saksi sejak bulan Agustus 2023 turut terlibat dalam penjualan barang kosmetik milik PT. Ratansha yang dipesankan oleh Sdr. Robi (Sopir Pribadi Pemilik PT. Ratansha);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ratansha sebagai Driver perusahaan yang bertugas mengirimkan barang-barang jadi PT. Ratansha ke Gudang Cipeuteuy Sumedang;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Sdr. Robi dan Sdr. Rohman dalam melakukan pencurian di PT. Ratansha mulai bulan Agustus 2023 sampai awal November 2023;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa adalah barang-barang hasil curian itu dijual atas pesanan Terdakwa Hendra;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Robi melalui panggilan Telepon dimana Sdr. Robi meminta Saksi untuk mengirimkan barang paketan Glowing Anzora milik PT. Ratansha kepada Saksi dengan cara illegal artinya tanpa diketahui oleh PT. Ratansha. Selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Rohman yang bekerja di bagian Gudang jadi atau tempat penyimpanan produk jadi untuk memenuhi permintaan dari Sdr. Robi. Awalnya Sdr. Rohman minta waktu untuk memikirkan tawaran dari Saksi tersebut dan pada hari berikutnya Sdr. Rohman menyanggupi tawaran dari Saksi itu. Selanjutnya di bulan Agustus 2023 Sdr. Rohman dibantu dengan Sdr. Agum mengambil lalu menyimpannya di mobil pengangkutan. Selanjutnya barang hasil curian itu diantar bersamaan dengan pengiriman barang lainnya ke Gudang Cipeuteuy Sumedang. Selesai pengiriman lalu Saksi mengirimkan barang hasil curian kepada Sdr. Robi di tempat kosannya yang beralamat di Tegalkalong Sumedang;
- Bahwa barang-barang itu dikirim ke Klinik Marwah di Gudang Kopi Sumedang, Gudang yang berlokasi Cipeuteuy dan ke PT. Sagara Purnama Abadi di Congeang Sumedang;

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang banyak dipesan oleh Sdr. Bobi yaitu kosmetik jenis Toner merk Anzora, jenis Facial Wash Glow merk Anzora Day spf merk Anzora;
  - Bahwa Saksi menerima pemberian uang dari hasil pengiriman barang itu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengirimkan barang hasil curian itu sebanyak 5 (lima) kali dan keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 5 = Rp .5000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa banyak barang yang dicuri dalam setiap pengirimannya rata-rata sama yaitu 1 (satu) koli/300 (tiga ratus) pcs Toner Glowing Anzora dan 1 (satu) koli / 500 (lima ratus) pcs Cream Day SPF Anzora;
  - Bahwa uang itu tidak dipakai oleh Saksi sendiri tatapi dibagi-bagi kepada Sdr. Rohman dan juga Sdr. Agum;
  - Bahwa uang tersebut Saksi memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak punya hak atas barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
  - Bahwa Saksi menjual bang-barang hasil curian itu kepada Terdakwa dari bulan Januari 2023 sampai bulan November 2023;
  - Bahwa Saksi tidak menerima langsung pembayaran itu dari Terdakwa melainkan menerimanya dari Sdr. Robi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Rohman Sugiono Bin Prayono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Hendra telah memberli barang-barang hasil pencurian;
  - Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa adalah barang-barang kosmetik;

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian itu pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2024 sewaktu Saksi sedang bekerja. Saat itu Saksi mendengar informasi dari karyawan lain bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Rendy selaku Karyawan/Driver PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa dalam pencurian itu Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa Saksi dijadikan Tersangka dalam perkara lain dikarenakan Saksi sebelum kejadian pencurian yang dilakukan Sdr. Rendy juga telah melakukan pencurian di PT. Ratansha Purnama Abadi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ratansha yang diberi tugas di bagian Gudang jadi atau tempat penyimpanan produk jadi;
- Bahwa timbul niat untuk melakukan pencurian itu setelah Saksi bertemu dan berbicara dengan Sdr. Asep di PT. Ratansha Purnama Abadi di bulan Juli 2023 dimana saat itu Sdr. Asep mengajak Saksi untuk menjual barang jadi dengan cara tidak diketahui pihak PT. Ratansha Purnama Abadi. Setelah itu kemudian Saksi mengajak Sdr. Agum yang sama-sama di tempatkan di bagian Gudang jadi untuk melakukan pencurian. Setelah ada persetujuan Sdr. Agum kemudian Saksi bersama Sdr. Agum mulai melakukan pencurian dimana barang-barang hasil curian itu selanjutnya dikirimkan kepada Sdr. Asep untuk selanjutnya Asep menyerahkan barang-barang itu kepada Sdr. Robi;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Mega adalah barang-barang hasil curian itu dijual oleh Sdr. Robi kepada Terdakwa Mega;
- Bahwa barang-barang hasil curian itu dimasukkan kedalam mobil oleh Saksi dan Sdr. Agum;
- Bahwa barang-barang itu dikirim ke Klinik Marwah di Gudang Kopi Sumedang, Gudang yang berlokasi Cipeuteuy dan ke PT. Sagara Purnama Abadi di Conggeang Sumedang;
- Bahwa barang yang banyak dipesan oleh Sdr. Bobi yaitu kosmetik jenis Toner merk Anzora, jenis Facial Wash Glow merk Anzora Day spf merk Anzora;

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima pemberian uang dari hasil pengiriman barang itu Rp. Dari Sdr. Asep antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi bekerja sama melakukan pencurian dengan Sdr. Asep sejak bulan Agustus 2023 sampai akhir bulan awal November dan bekerjasama dengan Sdr. Rendi mulai pertengahan November 2023 sampai 9 Januari 2024;
  - Bahwa uang yang Saksi dapatkan lebih besar ketika Saksi bekerja sama dengan Sdr. Rendi dimana uang yang Saksi terima bisa sampai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Saksi saat bekerja sama dengan Sdr. Asep rata-rata 1 (satu) koli/300 (tiga ratus) pcs toner glowing Anzora dan 1 (satu) koli 1500 (lima ratus) pcs cream day SPF Anzora sedangkan saat bekerjasama dengan Sdr. Rendi barang yang diambil rata-rata 2 (satu) koli/600 (enam ratus) pcs toner glowing Anzora dan 2 (dua) koli dan 100 pcs facial wash glowing;
  - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak punya hak atas barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
  - Bahwa Saksi barang-barang yang saksi ambil di PT. Ratansha itu dijual atas pesanan Sdr Mega dan Terdakwa Hendra;
  - Bahwa dari Sdr. Asep Saksi menerima secara tunai sedangkan dari Sdr. Rendi Saksi menerima melalui Transfer bank ; ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Rendi Cahya Permana Bin Iwang Nurmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Hendra telah memberli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa barang yang telah dibeli oleh Terdakwa berupa barang-barang kosmetik berbagai jenis;
- Bahwa barang terakhir yang Saksi curi dilakukan pada hari Rabu tanggal, 10 Januari 2024 yang diketahui sekira pukul 07.46 WIB, di PT. Ratansha Purnama Abadi yang beralamat di Dusun Cikondang Rt. 02 Rw. 04 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara mengambilnya di Gudang jadi lalu membawa hasil curian itu seolah-olah Saksi akan membuang sampah dimana barang-barang hasil curian itu dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah warna hitam. Tetapi ketika kendaraan barang yang Saksi kemudikan akan keluar pabrik di pos satpam tiba-tiba petugas Scurity yaitu Sdr. Riki memeriksa isi muatan kendaraan sehingga ia bisa mengetahui ada barang perusahaan yang telah Saksi curi itu;
- Bahwa barang yang telah Saksi curi yaitu Day Cream SPF sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs, pouch sebanyak 100 (seratus) pcs dan Serum ADS sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
- Bahwa barang hasil curian itu akan dijual kepada Terdakwa Hendra;
- Bahwa semua barang yang dicuri Saksi itu untuk memenuhi pesanan Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi menjual produk PT. Ratansha kepada Sdr. Hendra sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi antar sendiri ke rumahnya bersamaan dengan pengiriman barang yang legal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendra (suami Terdakwa Mega) sejak sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT Sagara Conggeang Sumedang;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian itu awalnya Sdr. Rohmani;
- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung menyanggupinya karena harus meminta bantuan dulu karyawan lain terutama karyawan bagian Gudang jadi;
- Bahwa Saksi akhirnya bisa mendapatkan barang-barang pesanan Terdakwa tersebut setelah ada dukungan/Kerjasama dengan Sdr. Rohman yang bekerja di PT. Ratansha bagian Gudang jadi;
- Bahwa barang yang sering dipesan oleh Terdakwa yaitu Toner Glowing, Facial WashGlowing, Day Cream dan Pouch (kantong kecantikan);

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari bekerjasama dengan Sdr. Rohman sebesar Rp. 12,125.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semua barang hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa Hendra dan istrinya;
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hiburan wisata, dan membeli sepatu merk GUOCHAO;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengambil barang-barang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak punya hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Ratansha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual produk kecantikan yang di produksi oleh PT. Ratansha;
- Bahwa barang-barang hasil curian itu dijual kepada Terdakwa Hendra berupa produk Day Cream, serum dan Facial Wash dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pcs sedangkan Toner dijual Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per pcs dan untuk Pouch dijual Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per pcs;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Terdakwa Hendra secara transfer; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Mega Widiawati Binti Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah membeli barang-barang berupa kosmetik merk Anzora dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Robi, Sdr. Rendy dan Sdr. Rohman ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa diantaranya : Sabun (Fw Acne), Sabun (Fw Glow), Toner Glow, Toner Acne, Toner Treatment Acne dark Spot, Krim Siang (Day cream SPF), Kim Siang (Day Acne), Krim Siang (Treatment Acne Dark Spot), Krim Malam (Night Cream Acne), Krim Malam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Night Cream), Kim Malam (Tretment Acne Dark Spot), Serum Whitening, Serum Tretment Acne Dark Spot, Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong), berikut Pouch merk ANZORA (Tas kosong);

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil pencurian itu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan berapa kali Terdakwa telah membeli barang-barang tersebut, yang Saksi ingat kalau kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis itu dibeli dari Sdr. Rendy mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, dari Sdr. Rohman baru satu kali yaitu pada bulan Januari 2024 dengan jenis barang berupa Krim Siang (Day cream SPF) merk ANZOR 100 (seratus) Pcs dan Terdakwa serta Saksi langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan cara cash atau tunai langsung uangnya diberikan kepada Sdr. Rohman;

- Bahwa Saksi kenal dengan mereka sejak Januari 2023 dimana ketiga orang tersebut adalah rekan kerja Terdakwa saat sama-sama menjadi karyawan di PT. Sagara Purnama Abadi;

- Bahwa Suami Saksi / Terdakwa bekerja di PT. Sagara Purnama Abdi sejak Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa bekerja disana sebagai operator printing dan sejak Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak lagi menjadi karyawan PT. Sagara Purnama Abadi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membelinya dengan harga Day Cream Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Serum Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tonner Anzora kisaran Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pouch Anzora dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk harga yang saya jual produk-produk Anzora tersebut yaitu Day Cream Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), night cream Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serum Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), toner Anzora Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Pouch Anzora Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui Harga resmi Day Cream Anzora Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), Serum ANzora Rp.65.000,00 (enam puluh

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), Toner Anzora di kisaran Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui harga-harga barang-barang tersebut karena sebelumnya Saksi menjadi Reseller resmi Anzora (menjadi member);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak menjual sendiri kosmetik tersebut melainkan menjualnya kembali kepada Sdri. April yang beralamat di Jalan Pandai Gang Asari Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap poduk hanya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pembelian dari Sdr. Rohman Cs. jadi tidak menjual dengan harga normal;
- Bahwa ada pun keuntungan yang diperoleh oleh Saksi dan Terdakwa diperkirakan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan diantaranya untuk keperluan rumah tangga saya per bulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker, Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah, Dipergunakan untuk membeli barang-barang lainnya seperti: 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita, 7 (tujuh) buah Paket Kosmetik Eglow, 6 (enam) buah Paket Kosmetik MS Glow, 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men, 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) buah kasur merk royal foam, 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya, 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya, 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem, 2 (dua) buah baju gamis perempuan, 1 (satu) buah kemeja perempuan, 6 (enam) buah kerudung, 3 (tiga) buah stelan baju anak, 2 (dua) buah celana anak, 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu, 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam, 1 (satu) unit Catokan Rambut, 1 (satu) unit Hairdryer, 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya, dan 1 (satu) buah Dongkrak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui kalau barang-barang kosmetik yang dipesan/dibeli dari Rohman cs tersebut adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa Saksi menyesal dengan apa yang telah saksi lakukan tersebut;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Sdri. April;
- Bahwa Sdri. April memiliki toko Kosmetik "ALESN";
- Bahwa Sdri. April dulunya ya sebagai member dan Reseller Anzora ; ; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang berupa kosmetik merk Anzora dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Robi, Sdr. Rendy dan Sdr. Rohman;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa diantaranya : Sabun (Fw Acne), Sabun (Fw Glow), Toner Glow, Toner Acne, Toner Treatment Acne dark Spot, Krim Siang (Day cream SPF), Kim Siang (Day Acne), Krim Siang (Treatment Acne Dark Spot), Krim Malam (Night Cream Acne), Krim Malam (Night Cream), Kim Malam (Treatment Acne Dark Spot), Serum Whitening, Serum Treatment Acne Dark Spot, Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong), berikut Pouch merk ANZORA (Tas kosong);
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil pencurian itu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali telah membeli barang-barang tersebut, yang Terdakwa ingat kalau kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis itu dibeli dari Sdr. Rendy mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, dari Sdr. Rohman baru satu kali yaitu pada bulan Januari 2024 dengan jenis barang berupa Krim Siang (Day cream SPF) merk ANZOR 100 (seratus) Pcs dan Terdakwa serta Istri Terdakwa langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan cara cash atau tunai langsung uangnya diberikan kepada Sdr. Rohman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robi, Sdr. Rendy dan Sdr. Wahyu sejak bulan Januari 2023 dimana ketiga orang tersebut adalah rekan kerja Terdakwa saat sama-sama menjadi karyawan di PT. Sagara Purnama Abadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sagara Purnama Abdi sejak Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2023;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi sebagai operator printing dan sejak Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak lagi menjadi karyawan PT. Sagara Purnama Abadi;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Day Cream Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Serum Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tonner Anzora kisaran Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pouch Anzora dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk harga yang saya jual produk-produk Anzora tersebut yaitu Day Cream Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), night cream Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), serum Anzora Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), toner Anzora Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Pouch Anzora Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tahu Harga resmi Day Cream Anzora Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Night Cream Anzora Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), Serum ANZORA Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Toner Anzora di kisaran Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Facial Wash Anzora Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari Istri Terdakwa yang sebelumnya menjadi Member sekaligus Reseller Produk Anzora;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sendiri kosmetik tersebut melainkan menjualnya kembali kepada teman Istri Terdakwa yaitu Sdri. April yang beralamat di Jalan Pandai Gang Asari Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap poduk hanya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pembelian dari Sdr. Rohman Cs. jadi tidak menjual dengan harga normal;
- Bahwa ada pun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa diperkirakan Rp.500.000.000,00 (lima rats juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan diantaranya untuk keperluan rumah tangga saya per bulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-max No. Pol Z 2494 AAO Warna Biru Dongker, Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio No. Pol Z 3982 AAP Warna Merah, Dipergunakan untuk membeli barang-barang lainnya seperti: 30 (tiga puluh) buah pakaian wanita, 7 (tujuh) buah Paket

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



Kosmetik Eglow, 6 (enam) buah Paket Kosmetik MS Glow, 1 (satu) buah Paket Kosmetik MS Glow For Men, 47 (empat puluh tujuh) buah Kosmetik dengan berbagai macam jenis dan merk, 1 (satu) buah kasur merk royal foam, 1 (satu) unit Kulkas Merk Polytron warna Hitam, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas berikut surat – suratnya, 1 (satu) pasang anting emas berikut surat-suratnya, 3 (tiga) buah pakaian / baju laki-laki 1 (satu) buah celana laki-laki warna krem, 2 (dua) buah baju gamis perempuan, 1 (satu) buah kemeja perempuan, 6 (enam) buah kerudung, 3 (tiga) buah stelan baju anak, 2 (dua) buah celana anak, 2 (satu) pasang sepatu merk PUMA warna Abu-Abu, 1 (satu) pasang sandal merk carvil warna coklat hitam, 1 (satu) unit Catokan Rambut, 1 (satu) unit Hairdryer, 2 (dua) buah gelang perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah kalung perak beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah cincin perak beserta surat-suratnya, dan 1 (satu) buah Dongkrak;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau barang-barang kosmetik yang dipesan/dibeli dari Rohman cs tersebut adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. April sejak istri Terdakwa menjadi member sekaligus reseller produk Anzora;
- Bahwa Sdri. April memiliki toko Kosmetik “ALESN”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Terdakwa dengan harga murah kemudian terdakwa tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYAH memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Terdakwa langsung menawarkannya kepada istri Terdakwa yang bernama Saksi MEGA dan setelah Saksi MEGA mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Saksi MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi MEGA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI memesan pengadaan barang yang Terdakwa minta kepada saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Terdakwa lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
- pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;----

- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.

- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL susah untuk mendapatkan permintaan dari Terdakwa lalu Terdakwa memesan kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, yakni sebagai berikut:

- pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;

- pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,-

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.

- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.

- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Terdakwa Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI telah membeli berbagai jenis produk kosmetik dengan harga satuan antara lain :

- day cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- night cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- serum Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- toner Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
- Pouch Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
- Facial Wash Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:
  - Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
  - Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
  - Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
  - Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
  - Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
  - Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang Terdakwa atau Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI (istri Terdakwa) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO dan Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



1. Barangsiapa;
2. Menjadikan kebiasaan untuk sengaja Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
3. Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (alm) dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :**

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini merupakan bagian di dalam Pasal pokoknya yaitu Pasal 480 KUHP yang mana berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini berbeda dengan Pasal 480 KUHP yakni penggabungan antara delik sengaja dalam unsur “Yang diketahui” dan delik Culpa dalam unsure “Patut harus diduga” atau yang dikenal dalam teori hukum sebagai Pro Parte Doleus ProParte Culpa ( Separuh sengaja separuh separuh kelalaian), pada pasal ini pelaku harus benar-benar mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dalam Membeli, menukar, menerima gadai,



menyimpan atau menyembunyikan barang diperoleh dari kejahatan dan dilakukan sebagai kebiasaan.

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) teori dalam teori kesengajaan yaitu

- (1) Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.
- (2) Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap: (1) Perbuatan yang dilarang; (2) Akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (Willense en witens) tetapi juga hal – hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (Dogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opert bij bakerheids of hood bakerlijheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dollus evantuallis).

Menimbang, bahwa di dalam teori dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu (Prof.Moeljatno, SH Asas- Asas hukum Pidana);

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya Kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa



perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;

- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan – keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (Dolus Evantualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya, untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain pengalamannya, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan – ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal Terdakwa mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNIO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Terdakwa dengan harga murah kemudian terdakwa tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNIO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Terdakwa langsung menawarkannya kepada istri Terdakwa yang bernama Saksi MEGA dan setelah Saksi MEGA mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Saksi MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi MEGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** memesan pengadaan barang yang **Terdakwa** minta kepada **saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Terdakwa lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
- pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp.

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;-----

- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL susah untuk mendapatkan permintaan dari Terdakwa lalu Terdakwa memesan kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, yakni sebagai berikut:

- pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
- pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.
- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimalaka yang uang nya istri Terdakwa Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN

Menimbang, bahwa **Terdakwa** bersama **Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** telah membeli berbagai jenis produk kosmetik dengan harga satuan antara lain :

- 1) day cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 2) night cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 3) serum Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 4) toner Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
- 5) Pouch Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
- 6) Facial Wash Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:

- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang **Terdakwa** atau **Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** (istri Terdakwa) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa **Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH**, **Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO** dan **Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL** mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa telah membeli barang dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang mana perolehannya dari hasil kejahatan secara berulang-ulang akan tetapi perbuatan tersebut tidak selalu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan permintaan dari Terdakwa oleh karena disesuaikan dari ketersediaan barang kosmetik dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA didalam memperolehnya sehingga unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur di dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur ini tidak terbukti atas terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti atas para terdakwa maka sudah sepantasnya membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Subsidair yakni Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
3. Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;
4. Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelum dan telah terpenuhi atas diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur ini dengan demikian secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :**





Menimbang, bahwa didalam Pasal ini merupakan bagian di dalam Pasal pokoknya yaitu Pasal 480 KUHP yang mana berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal Terdakwa mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Terdakwa dengan harga murah kemudian terdakwa tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYAH memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Terdakwa langsung menawarkannya kepada istri Terdakwa yang bernama Saksi MEGA dan setelah Saksi MEGA mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Saksi MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi MEGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** memesan pengadaan barang yang **Terdakwa** minta kepada **saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:**

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Terdakwa lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;-----

- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi *ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL* susah untuk mendapatkan permintaan dari Terdakwa lalu Terdakwa memesan kepada Saksi *RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH*, yakni sebagai berikut:

- pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;
- pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi *RENDY* berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;

- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.
- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Terdakwa Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN

Menimbang, bahwa **Terdakwa** bersama **Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** telah membeli berbagai jenis produk kosmetik dengan harga satuan antara lain :

- 1) day cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) night cream Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 3) serum Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs
- 4) toner Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga di kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / pcs
- 5) Pouch Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga dari kisaran Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / pcs
- 6) Facial Wash Anzora, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / pcs

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:

- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** mengetahui barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis yang **Terdakwa** atau **Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** (istri Terdakwa) beli tersebut adalah barang-barang dari hasil pencurian dikarenakan barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dibawah harga pasaran atau harga normal lalu Terdakwa juga mengetahui bahwa **Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH**, **Saksi ROHMAN SUGIONO bin PRAYONO** dan **Saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL** mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan PT. Ratansha Purnama Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa telah membeli barang kosmetik dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang mana perolehannya dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan” ;**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur “menyuruh melakukan” adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan atau dengan kata lain melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain kemudian unsur “melakukan” merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik sedangkan unsur “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan yang mana syarat yaitu :

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana ;

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang ;
- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana Terdakwa mengenal dengan Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang juga masih bekerja di PT. Sagara Purnama Abadi lalu pada waktu itu Saksi ROBI menawarkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan berbagai jenis kepada Terdakwa dengan harga murah kemudian terdakwa tanpa berpikir Panjang dan tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA memperoleh barang berupa kosmetik tersebut Terdakwa langsung menawarkannya kepada istri Terdakwa yang bernama Saksi MEGA dan setelah Saksi MEGA mau menerima tawaran tersebut dikarenakan ada temannya yang bernama APRIL yang mau menerima/ membeli barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengenalkan saksi ROBI kepada Saksi MEGA dan menyuruh berkomunikasi langsung untuk pengiriman atau penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi MEGA lalu Saksi MEGA memesan kepada Saksi ROBI untuk mengirim barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis tersebut dan Saksi ROBI langsung mengirimkan barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis tersebut kepada Terdakwa dan kepada Saksi MEGA dan Saksi MEGA langsung membelinya dan selanjutnya Saksi MEGA langsung jual kepada APRIL kemudian setiap Saksi ROBI mengirimkan atau menjual barang-barang berupa kosmetik merk ANZORA dengan bermacam jenis tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Saksi MEGA, untuk pembelian barang-barang tersebut langsung oleh Saksi MEGA dan Saksi MEGA langsung menjualnya kepada APRIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adanya kerjasama Terdakwa dengan saksi Mega membeli barang dari caranya Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA yang perolehannya dari kejahatan dan untuk selanjutnya di jual kepada Sdr April sehingga

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan bagi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

**Ad.4. Unsur “Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” :**

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Di dalam pasal ini tidak mengindikasikan perbuatan tersebut sejenis atau perbuatan berbeda namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana **Terdakwa** bersama **Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI** memesan pengadaan barang yang **Terdakwa** minta kepada **saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL, yakni sebagai berikut:**

- pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 memang sudah ada transaksi jual beli tentang pengadaan barang dengan Saksi ROBI namun untuk jumlah permintaan pengadaan barang Terdakwa lupa lagi kemudian untuk pengadaan barang Terdakwa lupa lagi dan untuk pembayaran barang dilakukan secara transfer dan cash;
- pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd



barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;-----
- pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Day cream Anzora sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;

- pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer;
- pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi ROBI berupa serum Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh kurir delivery yang bernama Sdr. FERI yang uang nya Terdakwa berikan dengan cara transfer.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi ROBI BAEHAKI alias OBING bin AIL ISMAIL susah untuk mendapatkan permintaan dari Terdakwa lalu Terdakwa memesan kepada Saksi RENDY CAHYA PERMANA bin IWANG NURMANSYAH, yakni sebagai berikut:

- pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 150 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash pada saat COD;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Facial wash Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pouch Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 700 (tujuh ratus ratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), day Faicial wash Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Night cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang pada waktu Saksi RENDY mengantarkan barang tersebut bersama dengan Saksi ROHMAN kemudian Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer;
- pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa membeli produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Toner Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Day cream Anzora sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara COD di depan Pesantren An-Nur yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara transfer.
- pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa day cream Anzora sebanyak 100 (seratus)

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan serum Anzora sebanyak 200 (dua ratus) pcs dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan barang yang Terdakwa beli tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar ke rumah oleh Saksi RENDY bersama saksi ROHMAN yang Terdakwa berikan uang nya dengan cara cash.

- pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa memesan produk Anzora kepada Saksi RENDY berupa Day cream Anzora sebanyak 100 (seratus) pcs dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan cara diantar oleh Saksi ROHMAN ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi RENDY tidak pulang dan menitipkannya kepada Saksi ROHMAN yang akan pulang menuju daerah Cimalaka yang uang nya istri Terdakwa Saksi MEGA berikan dengan cara cash kepada Saksi ROHMAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MEGA WIDIAWATI Binti BAMBANG DANI menjualnya kembali kepada Sdri. APRIL tersebut, dengan harga diantaranya:

- Sabun (Fw Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Sabun (Fw Glow) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / pcs
- Toner Glow dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ pcs
- Toner Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pcs
- Toner Treatment Acne dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day cream SPF) dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Day Acne) dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / pcs
- Krim Siang (Tretment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream Acne dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Krim Malam (Night Cream) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim Malam (Treatment Acne Dark Spot) dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Whitening dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / pcs
- Serum Treatment Acne Dark Spot dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh) ribu rupiah) / pcs
- Pot kosong tanpa merk (wadah kemasan kosong) dijual kembali dengan yang sudah di isi sendiri dengan krim malam racikan dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs
- Pouch dijual dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa dan saksi Mega telah berkali-kali membeli barang kosmetik yang perolehannya dari kejahatan dari Saksi ROBI, saksi ROHMAN SUGIONO Bin PRAYONO, saksi ASEP NUR ZAMAN Alias DASENG Bin DARNO DARSONO, dan saksi RENDY CAHYA PERMANA Bin IWANG NURMANSYA dan menjualnya kepada Sdr April, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 warna Putih

Menimbang, bahwa barang bukti diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rantasha Purnama Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Hendra Purnama Bin Aten Rachmat (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 warna PutihDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

Ttd.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enceng Agus Wiharja, S.H.